

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL



PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2025

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik

Kapanewon Kretek yang merupakan OPD Kabupaten Bantul melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam hal pelayanan publik masyarakat dapat mengakses informasi datang secara langsung ke Kapanewon, atau bisa mengakses ke alamat web Kapanewon : <https://kec-kretek.bantulkab.go.id/>, dan mengirim permohonan ke alamat email : kec.kretek@bantulkab.go.id.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan ketugasan, PPID Pembantu Kapanewon Kretek telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa ruang layanan informasi, petugas layanan informasi publik, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

PPID Kapanewon Kretek telah memiliki ruang layanan informasi publik yang bertempat di Ruang Pelayanan Umum Kapanewon Kretek . Ruang tersebut dilengkapi dengan satu unit komputer, printer, ruang tunggu, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Jadwal Pelayanan Informasi Publik

| Hari | Waktu Pelayanan | Waktu Istirahat |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Senin s.d Kamis | 08.00 - 15.00 | 12.00 – 13.00 |
| Jumat | 08.00 - 15.00 | 11.00 – 13.00 |

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain:

- a. Ruang Layanan Informasi Publik berada di Ruang Pelayanan Umum Kapanewon Kretek
- b. E-mail : kec.kretek@bantulkab.go.id

- c. Telepon : 0274 - 368177
d. Laman website : <https://kec-kretek.bantulkab.go.id/>
e. Instagram : kapanewon_kretek

2. Sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Jumlah sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik di PPID Kapanewon Kretek ada dua orang dengan kualifikasi satu orang berpendidikan Diploma III, dan satu orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

3. Anggaran layanan Informasi Publik beserta laporan penggunaannya

Anggaran pelayanan informasi di bebaskan pada renja kapanewon kretek dan direalisasikan untuk pengadaan alat tulis kantor.

C. Rincian Layanan Informasi Publik pada Badan Publik

| Bulan | Permohonan Informasi | | | Sengketa Informasi (Jika Ada) | Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan informasi | Alasan Penolakan (Jika Ada) |
|---------------|----------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| | Jumlah | Diterima | Ditolak | | | |
| Januari | 34 | 30 | 4 | - | 1 hari | Di rujuk ke Dukcapil Bantul |
| Februari | 43 | 41 | 2 | - | 1 hari | Di rujuk ke Dukcapil Bantul |
| Maret | 12 | 12 | - | - | 1 hari | - |
| April | 14 | 12 | 2 | - | 1 hari | Di rujuk ke Dukcapil Bantul |
| Mei | 27 | 24 | 2 | - | 1 hari | Di rujuk ke Balai Dikmen |
| | | | 1 | | | Di rujuk ke Dukcapil Bantul |
| Juni | 27 | 20 | 7 | - | 1 hari | Di rujuk ke Dukcapil Bantul |
| Juli | 30 | 25 | 5 | - | 1 hari | Kewenangan Disdikpora |
| Jumlah | 167 | 164 | 23 | - | | |

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak terdapat sengketa informasi publik di tahun 2025.

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal

Pemohon informasi publik tidak melampirkan data diri KTP/KK dan pemohon sering lupa mengisi formulir permohonan informasi publik.

2. Kendala Internal

Tidak ada kendala internal.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di kapanewon kretek perlu melaksanakan koordinasi maupun pendampingan dari PPID Kabupaten Bantul bagi petugas pelayanan informasi publik dan admin website.

Lampiran :

Kegiatan PPID Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2025

| NO | KEGIATAN | PELAKSANAAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Mengelola Konten Website Kapanewon | Januari-Desember 2025 |
| 2 | Membuat SK Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) | 24 Januari 2025 |
| 3 | Mengikuti Zoom Meeting Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2025 dari KID DIY | Rabu, 11 Juni 2025 |
| 4 | Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025 Narasumber dari KID DIY | Rabu 18 Juni 2025 |
| 5 | Mengikuti Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025 | Kamis 7 Agustus 2025 |
| 6 | Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi Daerah DIY | 28 Juli – 22 Agustus 2025 |
| 9 | Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) | Agustus 2025 |

Bantul, Agustus 2025

PPID Pelaksana



MURIYANTO, SE, MA

NIP. 196806031996031001